



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 809/UN8/KU/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 571/UN8/KU/2019 TENTANG
TATACARA PEMBERIAN KERINGANAN UKT DAN/ATAU PENETAPAN
ULANG UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta menindaklanjuti surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/3/M/PR.03.03/2019 tanggal 14 Januari 2019, telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 571/UN8/KU/2019 tentang Tatacara Pemberian Keringanan UKT dan/atau Penetapan Ulang UKT di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada beberapa petitem Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 571/UN8/KU/2019, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Rektor tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 571/UN8/KU/2019 TENTANG TATACARA PEMBERIAN KERINGANAN UKT DAN/ATAU PENETAPAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 571/UN8/KU/2019 tentang Tatacara Pemberian Keringanan UKT dan/atau Penetapan Ulang UKT di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan untuk setiap mahasiswa berlaku sampai dengan selesainya masa studi, yaitu mahasiswa selesai menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi berupa skripsi/tugas akhir, dengan ketentuan :

- a. berita acara telah melaksanakan sidang skripsi/tugas akhir dan dinyatakan Lulus dari pejabat yang berwenang.
- b. atas dasar dictum a selanjutnya diproses Bendahara Penerimaan bersama PTIK terkait data Registrasi Administrasi pada SIMARI.
- c. masa perbaikan skripsi/tugas akhir dan pemenuhan persyaratan Yudisium maksimal 3 bulan terhitung sejak tanggal sidang Mahasiswa Yang Bersangkutan, apabila melampaui batas waktu tersebut Pembebasan bayar UKT dicabut.

- d. Yudisium yang dimaksud pada diktum c bisa dilaksanakan apabila membayar UKT sesuai ketentuan.

KETIGA : Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang UKT dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai;
- b. Terdapat perubahan data kemampuan ekonomi atau pihak lain yang membiayai; dan
- c. Status Akreditasi Program Studi dalam masa kadaluarsa sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan ujian skripsi/tugas akhir mahasiswa;
- d. Pemohon Bidikmisi yang tidak terakomodir karena terbatasnya kuota.

KEEMPAT : Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang UKT diberikan sesuai ketentuan dan tata cara sebagaimana Lampiran I, II, III dan IV Keputusan Rektor ini.

KELIMA : UKT bagi mahasiswa yang sebelumnya mendapatkan keringanan 50% karena tinggal menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir, namun belum menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku, dikembalikan pada Tarif UKT semula mulai pembayaran semester Ganjil 2019/2020 dan seterusnya selama studi belum selesai;

KEENAM : Batas waktu dan tempat pengajuan keringanan UKT ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bulan Mei untuk pengajuan keringanan UKT semester Ganjil;
- b. Bulan November untuk pengajuan keringanan UKT semester Genap;
- c. Berkas dalam keadaan lengkap sesuai persyaratan diserahkan dan di Proses Tim Verifikasi UKT masing-masing Fakultas.
- d. Rekomendasi penurunan /penetapan ulang UKT disampaikan Tim Verifikasi UKT Fakultas kepada Rektor minimal 1 minggu sebelum dijadwalkannya masa pembayaran UKT.

KETUJUH : Tarif UKT bagi mahasiswa yang mengajukan Cuti Akademik ditetapkan sebesar 25% dari tarif UKT semula.

KEDELAPAN : Fasilitas biaya tertentu bagi mahasiswa diatur sebagai berikut :

- a. Atas beban anggaran Universitas berlaku untuk :
 - 1). Mahasiswa berprestasi ditingkat nasional dan internasional yang membawa nama ULM berupa konpensasi pembayaran UKT dengan jangka waktu tertentu;
 - 2). Bantuan biaya tertentu bagi mahasiswa yang melaksanakan kerjasama pendidikan baik antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri;

3). Insentif bagi mahasiswa atas penerbitan naskah jurnal dan Buku.

Pelaksanaan diktum 1,2 dan 3 lebih lanjut diatur dalam keputusan Rektor tersendiri.

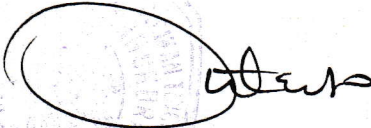
b. Atas beban anggaran Fakultas diatur sebagai berikut:

Jenis bantuan dan besaran biayanya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan masing-masing Fakultas.

KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai semester Ganjil 2019/2020.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



✓ SUTARTO HADI

✓ NIP 196603311991021001

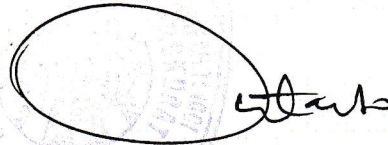
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 809/UN8/KU/2019
TANGGAL 29 JULI 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 571/UN8/KU/2019 TENTANG
TATACARA PEMBERIAN KERINGANAN
UKT DAN/ATAU PENETAPAN ULANG
UANG KULIAH TUNGGAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

PEMBERIAN KERINGANAN UKT DAN/ATAU PENETAPAN ULANG UKT

1. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang UKT karena terdapat ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai, serta adanya perubahan data kemampuan ekonomi atau pihak lain yang membiayai, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan dari Orang Tua atau Pihak Yang membiayai dengan format sebagaimana Lampiran III Keputusan ini.
 - b. Terhadap mahasiswa yang telah ditetapkan pada Katagori 1 atau 2, dan selama pendidikan terdapat dugaan adanya ketidaksesuaian data dan fakta kemampuan ekonomi Ybs, kepada Tim dapat melaksanakan klarifikasi Data dan Fakta kemampuan Ekonomi Yang bersangkutan;
 - c. Bilamana dalam verifikasi ditemukan ketidak sesuaian data dengan fakta dilapangan, Tim Verifikasi dapat melakukan penetapan ulang UKT lebih dari Katagori/Tarif semula;
 - d. diberikan sesuai tarif yang ditetapkan Tahun 2019.
2. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang UKT karena Status Akreditasi Program Studi dalam masa kadaluarsa sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan ujian skripsi/tugas akhir mahasiswa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibebaskan dari pembayaran UKT apabila sampai berakhir semester Status Akreditasi Program Studi belum dikeluarkan oleh BAN-PT, dengan persyaratan mengajukan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi yang diketahui Pimpinan Fakultas kepada Rektor yang menyatakan mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat melaksanakan sidang Skripsi/Tugas Akhir;
 - b. tetap berkewajiban membayar UKT bagi Mahasiswa yang melaksanakan sidang Skripsi/Tugas Akhir, apabila sebelum berakhirnya semester Status Akreditasi Program Studi dikeluarkan oleh BAN-PT.

3. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang UKT bagi Pemohon Bidikmisi yang tidak terakomodir karena terbatasnya kuota Bidikmisi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Baru Calon Penerima Bidikmisi yang terdaftar pada system informasi Bidikmisi namun tidak tertampung karena terbatasnya kuota yang disediakan pemerintah sedangkan terverifikasi patut mendapatkan Bidikmisi dikenakan UKT pada Katagori I atau Rp.500.000,00 dengan ketentuan Mahasiswa bersangkutan mendapat Surat keterangan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Cq. Subbag Kesejahteraan Mahasiswa BAK.
 - b. Mahasiswa lama Bidikmisi yang melampaui batas waktu penerimaan Beasiswa atau karena tidak dapat memenuhi syarat dan dikeluarkan sebagai Penerima Beasiswa Bidikmisi dikenakan UKT pada Katagori I atau Katagori II melalui penetapan Katagori UKT dari Tim Verifikasi Fakultas.

Ditetapkan di Banjarmasin
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



✓ SUTARTO HADI

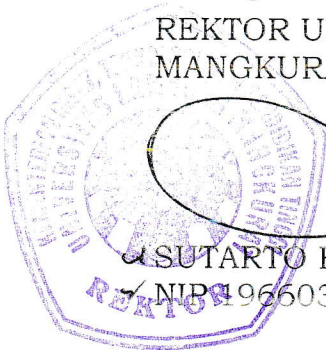
✓ NIP 196603311991021001 ✓

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 809 /UN8/KU/2019
TANGGAL 29 JULI 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 571/UN8/KU/2019 TENTANG
TATACARA PEMBERIAN KERINGANAN
UKT DAN/ATAU PENETAPAN ULANG
UANG KULIAH TUNGGAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

No	Kriteria Yang dapat ditinjau ulang penetapan UKT	Syarat Kelengkapan	Keterangan
Ketidak sesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan Orang Tua, atau Pihak yang membiayainya :			
1.	Termasuk anggota keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial / Keluarga Miskin/prasejahtera Program Keluarga Harapan(PKH), Bantuan Disabilitas, Bantuan Lanjut Usia, Beras Sejahtera(Rastra)/Raskin Kartu Sakti : Kartu Indonesia Pintar(KIP), Kartu Keluarga Sejahtera(KKS), Kartu Indonesia Sehat khusus Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI)	Kopi Kartu yang dilegalisir Instansi terkait/Ketua RT sesuai alamat	+ Photo Rumah tampak depan dan dalam, Photo keluarga
2.	Anak Panti Asuhan	Surat keterangan Pengelola Panti Asuhan	+ Photo Rumah Panti , Pengurus Panti
Perubahan data kemampuan Ekonomi mahasiswa yang diajukan Orang Tua, atau Pihak yang membiayainya			
1.	Orang Tua / Pihak yang membiayai Pensiun / Purna Tugas	SK Pensiun	TMT SK Pensiun setelah tgl ditetapkan Katagori / tarif UKT Awal
2.	Orang Tua / Pihak yang membiayai mengalami	Surat Keterangan dari Pihak Perusahaan	PHK setelah tgl ditetapkan Katagori / tarif UKT Awal

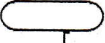
No	Kriteria Yang dapat ditinjau ulang penetapan UKT	Syarat Kelengkapan	Keterangan
	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)		
3.	Orang Tua sebagai Pencari nafkah Cacat Permanen / Sakit dan tidak bisa mencari nafkah	Surat Keterangan cacat permanen / tidak bisa beraktivitas dari Rumah Sakit	+ Photo Rumah tampak depan dan dalam, Photo keluarga
4.	Orang Tua sebagai Pencari nafkah Ayah / Ibu (meninggal)	Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan / Rumah Sakit	Wafat, setelah Katagori / Tarif ditentukan awal
5.	Korban Musibah Kebakaran / Bencana Alam	Surat keterangan dari Instansi terkait	+ Photo Lokasi Bencana , Photo keluarga
6.	Kepala Keluarga sedang menjadi Pesakitan	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan	Sisa waktu menjalani di atas 4 Tahun
7.	Kepala Keluarga dalam pengampunan (gangguan jiwa)	Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa	Berlaku selama dinyatakan masih sakit jiwa
8.	Usaha Orang Tua / Pihak yang Bangkrut	Surat Sita Aset / jaminan dari Bank.	Atas Nama Orang Tua Ybs
UKT Mahasiswa Bidikmisi			
1	Terdaftar dalam Sistem Informasi Bidikmisi namun tidak tertampung dalam SK Penetapan Penerima Bidikmisi karena terbatasnya kuota.	Lembar bukti terdaftar / Kartu Bidikmisi	Surat rekomendasi dari WR3/Subbag Kesejahteraan Mahasiswa
2	Mahasiswa lama penerima bidikmisi yang melampaui batas maksimal mendapatkan beasiswa serta telah dicabut Bidikmisinya karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan	Kartu Mahasiswa dan Kartu Bidikmisi	Surat rekomendasi dari WR3/Subbag Kesejahteraan Mahasiswa *) Berdasarkan Surat Keterangan dari WD III

Ditetapkan di Banjarmasin
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,


SUTARTO HADI
NIP. 196603311991021001

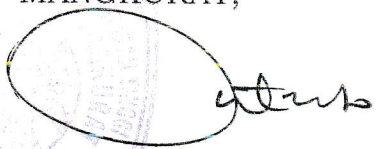
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 809 /UN8/KU/2019
TANGGAL 29 JULI 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 571/UN8/KU/2019 TENTANG
TATACARA PEMBERIAN KERINGINAN
UKT DAN/ATAU PENETAPAN ULANG
UANG KULIAH TUNGGAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

Bagan Alir Tata Cara Pemberian Keringinan UKT serta Peninjauan Ulang UKT.

NO	Kegiatan	PELAKSANA			
		Mahasiswa/ Orang Tua / Pihak yang membiayai	Tim Verifikasi UKT Fakultas terkait	Rektor	Tim Teknis PTIK / Bend Penerimaan
1.	Pengajuan Permohonan Orang Tua Mahasiswa / Pihak yang membiayai				
2.	Manaerima Berkas dan Pencatatan Permohonan Masuk				
3.	Rapat penetapan rekomendasi pemberian keringinan/peninjauan ulang UKT, Setelah Data terkumpul dan masa memasukan permohonan berakhir				
4.	Penyampaian usulan Permohonan yang diterima/direkomendasikan penurunan / Peninjauan ulang UKT				
5.	Proses Perubahan data base UKT sesuai persetujuan Rektor				
6.	Penerbitan Surat Penetapan penurunan / peninjauan ulang Tarif UKT Mahasiswa				
7.	Pemberitahuan Surat Penetapan Kepada Fakultas				

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,


SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 809 /UN8/KU/2019
TANGGAL 29 JULI 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
571/UN8/KU/2019 TENTANG TATACARA
PEMBERIAN KERINGANAN UKT DAN/ATAU
PENETAPAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

CONTOH
SURAT PERMOHONAN PENURUNAN UKT

Yth.
Dekan
Cq. Tim Verifikasi UKT Fakultas.....
Di Banjarmasin / Banjarbaru

Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, orang tua/wali dari :
Nama :
NIM :
Fak/Jur :
Jalur Masuk :
Besarnya (UKT)/kelompok :

Permohonan ini saya ajukan berhubung terjadinya perubahan data kemampuan ekonomi Orang Tua atau pihak lain yang membiayai, untuk ini kami mohon peninjauan ulang Tarif UKT yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan alasan sbb ^{*1)} :

-
-
-dst

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan ^{*2)}:

1.
2.
3.dst

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Kota, tanggal pengajuan

(tanda tangan & nama ortu/wali)

^{*1)} alasan harus relevan dengan ketentuan kriteria yang dapat diberikan keringanan

^{*2)} bukti mendukung, dilampirkan